

PENETAPAN-SYARAT-KURSI

2024

Kpt 26 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PEMILIHAN GUBENUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan Ini berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 140/PL.02.2-BA/19/2024, tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah untuk setiap Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 20 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU No. 12 Tahun 2024; Kpt KPU No. 20 Tahun 2024.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi untuk mengetahui jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah sebagai persyaratan pencalonan dari partai atau gabungan partai politik tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak waktu yang ditetapkan, 15 Juli 2024.
- Lamp.: 6 Hlm.